

IMPLEMENTASI KEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA PEMATANG SIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

Andreas Gultom
NPP. 32.0057

Asdaf Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Email: andreasandreas284@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Subiyono, SH, M.Sc, Ph. D

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The high level of KIA ownership is not comparable to the level of utilization by the community. This condition is caused by the low level of public understanding of the function and benefits of KIA, the lack of intensity of socialization carried out by related agencies, and the lack of comprehensive integration of KIA with the available public service system. **Purpose:** To examine the implementation of the utilization of the Child Identity Card (KIA) in public services in Pematangsiantar City. **Method:** This study uses a qualitative approach, employing data collection techniques such as interviews and document analysis involving relevant stakeholders, including the Civil Registry Office, cooperating partners, and KIA users. **Results/Findings:** KIA has contributed to the recording of child population data; however, its benefits have not been fully realized by the public. This is indicated by the limited partnerships with key service sectors and the absence of effective monitoring and evaluation of KIA utilization in practice. **Conclusion:** The KIA program in Pematangsiantar City still faces challenges in its implementation. Strengthening regulatory frameworks, improving public outreach campaigns, and expanding integration with essential public service sectors are necessary to optimize its benefits.

Keywords: KIA, Policy Implementation, Population Administration, KIA Utilization, Civil Registration

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya tingkat kepemilikan KIA tidak sebanding dengan tingkat pemanfaatan oleh masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat KIA, kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait, serta belum terintegrasinya KIA secara menyeluruh dengan sistem pelayanan publik yang tersedia. **Tujuan:** Untuk mengetahui bagaimana implementasi kemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan publik di Kota Pematangsiantar. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan analisis dokumen terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Dukcapil, mitra kerja sama, dan masyarakat pengguna KIA.

Hasil/Temuan: KIA telah memberikan kontribusi dalam pencatatan data kependudukan anak, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Hal ini tercermin dari keterbatasan kerja sama dengan sektor layanan dasar serta kurangnya monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan KIA di lapangan. **Kesimpulan:** Program KIA di Kota Pematangsiantar masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta integrasi yang lebih luas dengan sektor layanan publik untuk memaksimalkan kemanfaatannya. **Kata kunci:** KIA, Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan KIA, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia naik dari 270,20 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 278,03 juta jiwa pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sekitar 28,7% atau 79,8 juta jiwa merupakan anak-anak berusia 0–17 tahun. Proporsi yang besar ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan publik, terutama dalam hal pemenuhan hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini menuntut sistem administrasi kependudukan yang lebih kuat, terstruktur, dan terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, negara melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap status hukum setiap penduduk, termasuk anak-anak. Dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga telah menjadi dasar identitas anak sejak lahir. Akta Kelahiran berfungsi sebagai bukti hukum pertama atas keberadaan anak, sementara Kartu Keluarga mencatat posisi anak dalam struktur keluarga. Kedua dokumen ini menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik. Ketika anak mencapai usia 17 tahun, ia berhak memperoleh KTP-el sebagai identitas resmi yang berlaku nasional.

Pada tahun 2016, pemerintah memperkenalkan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016. KIA ditujukan bagi anak usia 0–17 tahun yang belum menikah dan dibedakan menjadi dua jenis, yakni tanpa foto untuk anak usia 0–5 tahun dan dengan foto untuk anak usia 5–17 tahun. Tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan anak melalui administrasi kependudukan serta memberikan kemudahan akses layanan publik. KIA juga diharapkan dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, dan akses ke fasilitas umum lainnya.

Namun, pelaksanaan program ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pemangku kebijakan. Beberapa pihak menilai bahwa KIA bersifat tumpang tindih dengan dokumen yang sudah ada, seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Selain itu, penggunaan anggaran negara untuk sosialisasi dan pengadaan KIA juga menjadi sorotan. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA menyebabkan pemanfaatannya belum maksimal. Hal ini diperkuat oleh temuan DPR dan peneliti yang menyatakan bahwa banyak masyarakat belum melihat urgensi dari kepemilikan KIA, terutama untuk anak usia dini.

Di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, program KIA telah diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan. Berdasarkan data tahun 2024, dari total 68.098 anak usia 0–17 tahun, sebanyak 51.986 anak telah memiliki KIA, dengan cakupan kepemilikan sebesar 76,34%. Meskipun angka ini tergolong tinggi, pemanfaatannya masih terbatas. Hingga saat ini, kerja sama pemanfaatan KIA di Pematangsiantar hanya dilakukan dengan tiga mitra dari sektor hiburan dan kuliner. Belum ada integrasi KIA dengan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Permasalahan yang dihadapi menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat kepemilikan dan pemanfaatan KIA. Tidak adanya sistem monitoring, kurangnya kampanye sosialisasi, serta minimnya keterlibatan mitra lintas sektor menjadi faktor penghambat utama. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi tidak selalu berbanding lurus dengan pemanfaatan substansial di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Permendagri No. 2 Tahun 2016, khususnya untuk menilai efektivitas program dalam memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun program Kartu Identitas Anak (KIA) telah diterapkan secara luas di berbagai daerah termasuk Kota Pematangsiantar dan menunjukkan capaian administratif yang cukup tinggi yakni sebesar 76,34% kepemilikan KIA oleh anak usia 0-17 tahun namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara kepemilikan dan pemanfaatannya. Hingga saat ini, pemanfaatan KIA di Pematangsiantar masih terbatas pada sektor hiburan dan kuliner dengan hanya tiga mitra kerja sama, tanpa keterlibatan sektor layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang justru menjadi tujuan utama dari program ini. Selain itu, belum tersedianya data sistematis mengenai tingkat penggunaan KIA dalam pelayanan publik serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan optimal secara substantif. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penelitian, untuk menilai sejauh mana implementasi KIA benar-benar memberikan manfaat nyata sesuai tujuan awal kebijakan dan bagaimana hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi secara strategis.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) telah dilakukan di beberapa daerah Indonesia sebagai dasar untuk mengkaji situasi di Kota Pematangsiantar. Arista dan Suderana (2019) dengan metode kualitatif menemukan bahwa meski pelaksanaan KIA di Kabupaten Badung sudah sesuai prosedur, pemahaman masyarakat tentang manfaat KIA masih rendah sehingga pemanfaatannya belum optimal. Rahmawati (2018) melalui pendekatan kuantitatif di Kota Cilegon menyatakan bahwa program KIA tergolong efektif dengan efektivitas mencapai 75,52%, namun perlu peningkatan sosialisasi dan pelatihan petugas.

Triyani (2020) melaporkan bahwa di Kabupaten Ketapang, implementasi KIA belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, meski secara teknis pelaksanaan sudah berjalan. Harsono (2022) menyoroti pelayanan KIA berbasis online di Kota Banjarmasin yang mempercepat proses penerbitan dan meningkatkan kepuasan, walaupun masih ada kendala infrastruktur dan SDM. Fernandes dan Wulandari (2020) di Kota Depok menemukan pelaksanaan KIA berjalan baik dengan sosialisasi aktif, namun koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan.

Kesimpulannya, kelima penelitian tersebut sepakat bahwa sosialisasi, koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan implementasi KIA. Variasi konteks dan metode pada masing-masing penelitian memberikan gambaran menyeluruh yang menjadi dasar kajian implementasi KIA di Kota Pematangsiantar.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji secara khusus implementasi kemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pematangsiantar, yang sebelumnya belum banyak diteliti secara mendalam di daerah ini. Kebaruan utama terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya menilai cakupan kepemilikan KIA, tetapi juga menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik serta tantangan nyata di lapangan yang menghambat optimalisasi program. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teori Triple Helix yang mengintegrasikan peran pemerintah, industri, dan akademisi sebagai kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas program KIA (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Pendekatan ini dianggap baru karena jarang digunakan dalam konteks administrasi kependudukan dan perlindungan anak, khususnya di wilayah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis yang bersifat praktis dan kontekstual untuk meningkatkan pemanfaatan KIA secara optimal dalam pelayanan publik di tingkat daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus utama pada bagaimana KIA digunakan dalam pelayanan publik. Tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan kondisi nyata terkait cakupan kepemilikan KIA oleh anak-anak di Kota Pematangsiantar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan KIA tersebut dalam berbagai layanan publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menemukan kendala dan permasalahan yang menghambat optimalisasi penggunaan KIA serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi program KIA. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam upaya memperkuat perlindungan anak melalui administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi dan bermanfaat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tentang implementasi kemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan publik di Kota Pematangsiantar. Pendekatan ini sesuai untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai fenomena sosial dan administratif yang kompleks serta konteks lokal yang spesifik (Creswell, 2014).

Secara operasional, konsep utama dalam penelitian ini mengacu pada teori Triple Helix yang mengintegrasikan peran tiga aktor utama: pemerintah, industri (mitra bisnis/layanan publik), dan akademisi. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana

kolaborasi antara ketiga pihak dapat meningkatkan efektivitas dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaksana kebijakan, industri memberikan dukungan layanan atau kemitraan strategis, sedangkan akademisi berperan dalam memberikan kajian, evaluasi, dan rekomendasi berbasis data. Pendekatan ini menjadi kerangka analisis yang relevan dalam mengidentifikasi sinergi dan hambatan dalam implementasi program KIA.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci seperti pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mitra kerja sama sektor swasta, dan masyarakat pengguna KIA. Narasumber menjadi sangat krusial, tidak hanya memberikan tanggapan, tetapi juga sebagai sumber informasi yang akurat dan mampu memberikan informasi secara paripurna (Simangunsong, 2017). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, serta data statistik kependudukan terkait. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling untuk memastikan partisipan yang memiliki informasi relevan (Patton, 2015).

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam, serta studi dokumentasi untuk memperkuat data empiris. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode analisis tematik yang berfokus pada identifikasi pola dan tema-tema utama yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2006). Analisis ini dilakukan secara iteratif, melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk menjamin validitas temuan (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini didukung oleh studi internasional yang menegaskan pentingnya analisis tematik dalam penelitian kualitatif untuk menangkap konteks sosial yang kompleks (Nowell et al., 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, termasuk dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA). Berdasarkan data tahun 2024, jumlah anak usia 0–16 tahun di Kota Pematangsiantar mencapai 68.098 jiwa. Dari jumlah tersebut, 51.986 anak telah memiliki KIA, dengan cakupan kepemilikan sebesar 76,34%. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Data Pengguna KIA Kota Pematangsiantar

NO	WILAYAH	ANAK USIA 01 - 16 TAHUN			MEMILIKI KIA			PERSENTASE (%)
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
1	KOTA PEMATANGSIANTAR	35.143	32.955	68.098	26.709	25.277	51.986	76,34
2	SIANTAR TIMUR	4.674	4.431	9.105	3.681	3.379	7.060	77,54
3	SIANTAR BARAT	4.712	4.572	9.284	3.823	3.685	7.508	80,87

4	SIANTAR UTARA	6.475	6.032	12.507	5.140	4.808	9.948	79,54
5	SIANTAR SELATAN	1.884	1.764	3.648	1.478	1.406	2.884	79,06
6	SIANTAR MARIHAT	2.731	2.544	5.275	2.136	2.037	4.173	79,11
7	SIANTAR MARTOBA	7.363	6.877	14.240	4.766	4.690	9.456	66,4
8	SIANTAR SITALASARI	4.593	4.241	8.834	3.636	3.333	6.969	78,89
9	SIANTAR MARIMBUN	2.711	2.494	5.205	2.049	1.939	3.988	76,62

Tingginya angka kepemilikan KIA belum diikuti oleh optimalisasi pemanfaatannya. Saat ini, KIA sebagian besar dimanfaatkan hanya di sektor hiburan dan kuliner, melalui kerja sama dengan tiga mitra usaha. Belum ada keterlibatan strategis dari sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun keuangan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepemilikan dan pemanfaatan dokumen identitas anak. Kendala utama dalam pemanfaatan KIA adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi praktis KIA, anggapan bahwa akta kelahiran sudah cukup sebagai identitas, serta terbatasnya sosialisasi pemerintah hingga ke tingkat kelurahan. Kurangnya kolaborasi lintas sektor juga memperlemah inovasi dan dukungan terhadap penggunaan KIA di kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi berbasis Triple Helix, di mana sinergi antara pemerintah, sektor industri, dan akademisi diperlukan untuk mendorong efektivitas program. Pemerintah perlu menggandeng sektor swasta (seperti sekolah, rumah sakit, dan bank) serta membangun kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi untuk mendesain program pelatihan aparatur dan memperluas pemanfaatan KIA sebagai akses terhadap hak-hak dasar anak. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan kebijakan, tetapi juga menjadikan KIA lebih fungsional dalam pelayanan publik yang inklusif dan berbasis kebutuhan anak.

3.1. Implementasi Kemanfaatan Kartu Identitas Anak di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara

Implementasi Kartu Identitas Anak di Kota Pematangsiantar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kemanfaatan KIA dapat dianalisis menggunakan teori Triple Helix dari Etzkowitz dan Leydesdorff (1995) yang meliputi tiga dimensi utama yaitu pemerintah, industri, dan akademisi, serta ditambah dengan dimensi pengguna masyarakat

1. Dimensi Pemerintah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar telah menjalankan prosedur penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan regulasi pusat, yakni Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Proses penerbitan dibedakan berdasarkan usia

anak, dengan ketentuan bahwa anak usia 0–5 tahun mendapatkan KIA tanpa foto, sementara anak usia 5–17 tahun kurang satu hari mendapatkan KIA dengan foto. Persyaratan administrasi tergolong sederhana dan waktu penyelesaiannya pun relatif cepat. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis dan administratif, aspek penerbitan KIA telah berjalan cukup baik dan terstruktur.

Namun demikian, di sisi kebijakan lokal, belum tersedia regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang secara spesifik mengatur tentang pemanfaatan KIA. Implementasi program masih sebatas mengacu pada aturan nasional, dan belum disertai petunjuk teknis yang menjabarkan pemanfaatan KIA di sektor layanan publik. Hal ini menjadi kendala dalam memperluas fungsi KIA di luar sekadar dokumen identitas, karena belum ada dasar hukum dan operasional di tingkat daerah yang mendukung integrasi KIA ke berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, atau administrasi publik lainnya.

Ketiadaan regulasi lokal ini juga diperburuk oleh terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas. Meskipun kegiatan penyuluhan dilakukan di beberapa titik seperti kelurahan, posyandu, dan sekolah, serta melalui media sosial, cakupannya belum merata. Banyak orang tua yang membuat KIA hanya karena anjuran perangkat desa atau kelurahan, tanpa memahami betul manfaat dan kegunaannya. Pemahaman masyarakat terhadap KIA masih rendah, dan hal ini turut menghambat tingkat pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya masyarakat umum, mitra kerja sama pun mengaku belum mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pemerintah. Petugas frontliner di tempat-tempat seperti Taman Hewan dan KFC hanya mengetahui keberadaan program diskon KIA secara sepintas dari pihak manajemen. Akibatnya, mereka kesulitan menjelaskan manfaat program kepada pengunjung, bahkan tidak sedikit pengunjung yang baru mengetahui program tersebut setelah melihat banner promosi di lokasi. Ketidaksiapan petugas mitra ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan KIA, meskipun mereka telah memilikinya.

Kondisi tersebut mempertegas bahwa pemanfaatan KIA belum terintegrasi secara optimal ke dalam sektor-sektor layanan publik yang lebih luas. Di sektor pendidikan, sekolah masih mengandalkan Akta Kelahiran sebagai dokumen utama dalam pendaftaran siswa. Hal serupa juga terjadi di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, di mana KIA belum menjadi syarat identitas yang digunakan dalam proses pelayanan. Belum ditemukan pula kerja sama di sektor transportasi maupun layanan administrasi lainnya yang memungkinkan pemegang KIA memperoleh insentif khusus atau akses prioritas.

Dengan demikian, meskipun angka kepemilikan KIA di Kota Pematangsiantar telah mencapai tingkat yang cukup tinggi, pemanfaatannya masih sangat terbatas. Hambatan utama terletak pada minimnya landasan hukum lokal, rendahnya intensitas dan cakupan sosialisasi, serta kurangnya keterlibatan sektor layanan dasar dalam mendukung program ini. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada langkah kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga Pendidikan sejalan dengan pendekatan Triple Helix untuk membangun sistem pelayanan yang benar-benar menjadikan KIA sebagai alat akses terhadap hak-hak dasar anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Destiawan dan Eviany (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemenuhan hak-hak anak di daerah sangat bergantung pada implementasi peraturan daerah secara konkret melalui koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif lembaga pelaksana

seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas teknis lainnya.

2. Dimensi Industri

Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar baru menjalin kerja sama dengan tiga mitra dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu Taman Hewan Pematangsiantar, Noboel's Fresh Chicken, dan KFC Pematangsiantar. Ketiganya bergerak di sektor hiburan dan kuliner. Meskipun kerja sama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Permendagri No. 2 Tahun 2016, jumlah mitra yang masih terbatas menunjukkan bahwa keterlibatan sektor industri dalam mendukung pemanfaatan KIA masih sangat rendah. Padahal, sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keuangan memiliki potensi besar untuk memperluas fungsi KIA sebagai dokumen identitas anak yang berdaya guna.

Gambar 1.
Poster Kerjasama Pemanfaatan KIA



Gambar poster promosi yang dipublikasikan oleh ketiga mitra menunjukkan bahwa kerja sama telah berjalan secara formal, ditandai dengan pencantuman logo Pemerintah Kota dan logo masing-masing mitra. Ketiga mitra tersebut memberikan insentif yang cukup beragam, seperti akses gratis ke sejumlah atraksi di Siantar Zoo dan paket makanan dengan harga khusus di Noboel's dan KFC, yang berlaku pada hari kerja. Namun, dari hasil observasi dan wawancara, pemanfaatan fasilitas tersebut masih rendah. Banyak anak tidak membawa KIA saat berkunjung, bahkan tidak mengetahui bahwa KIA dapat digunakan untuk mendapatkan diskon. Petugas di lokasi mitra juga mengaku kurang memahami program secara rinci karena tidak mendapatkan sosialisasi langsung dari pihak Disdukcapil.

Diversifikasi mitra kerja sama pun masih sangat terbatas. Ketiganya hanya mewakili sektor hiburan dan kuliner, belum mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, dan transportasi. Hasil survei terhadap 20 anak pemegang KIA usia 6–16 tahun yang sedang berkunjung ke kebun binatang menunjukkan bahwa mereka belum pernah menggunakan KIA untuk mengakses layanan tertentu, dan sebagian besar tidak memahami manfaatnya. Temuan ini mempertegas bahwa keberadaan

KIA belum sepenuhnya dimaknai sebagai dokumen yang mempermudah akses terhadap berbagai layanan dasar.

Sebagai bentuk tindak lanjut, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan bahwa mereka telah menjalin komunikasi awal dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta sedang menjajaki kerja sama dengan pihak bank seperti BRI dan BNI untuk program tabungan anak. Rencana kerja sama juga diarahkan ke sektor transportasi untuk menghadirkan insentif berbasis KIA. Namun hingga saat ini, belum ada kesepakatan konkret yang berhasil dicapai. Upaya ini masih memerlukan penguatan sinergi lintas sektor agar pemanfaatan KIA dapat diperluas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sebagai bagian dari perlindungan hak sipil mereka.

3. Dimensi Akademisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua staf pelaksana dan satu kepala seksi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, pelatihan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) telah dilaksanakan meskipun belum bersifat rutin. Pelatihan yang dilakukan selama ini lebih banyak berfokus pada aspek teknis, seperti prosedur penerbitan dan pemrosesan data. Aparatur yang terlibat menyatakan bahwa pelatihan tersebut sangat membantu mereka dalam memahami alur pelayanan dan mempercepat proses administrasi. Namun demikian, pelatihan belum mencakup penguatan pemanfaatan KIA lintas sektor maupun peningkatan kemampuan komunikasi publik yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kondisi ini mencerminkan bahwa aparatur Disdukcapil telah memiliki fondasi pemahaman teknis yang cukup baik. Namun, untuk meningkatkan kualitas implementasi secara menyeluruh, masih diperlukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, keterlibatan institusi akademik atau lembaga pelatihan sangat penting sebagai mitra pengembangan kapasitas aparatur, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari aspek strategis dan kebijakan publik. Dukungan akademisi akan memperkuat kesiapan aparatur dalam menghadapi tantangan-tantangan implementasi yang lebih kompleks, terutama dalam memperluas pemanfaatan KIA di berbagai sektor layanan.

Meskipun belum ada kolaborasi formal dalam bentuk riset kebijakan atau forum ilmiah, pihak Disdukcapil menyampaikan keterbukaan terhadap kerja sama dengan perguruan tinggi. Aparatur mengindikasikan bahwa mereka bersedia menerima masukan dan gagasan dari pihak kampus untuk mendukung pelaksanaan program KIA. Ini membuka peluang kolaborasi yang besar antara pemerintah dan akademisi dalam merumuskan rekomendasi berbasis penelitian, mengembangkan inovasi pelayanan, serta menciptakan sistem evaluasi kebijakan yang lebih terstruktur dan berbasis data.

Kolaborasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penguatan administratif, tetapi juga sebagai jembatan menuju kebijakan pelayanan publik yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks implementasi KIA, sinergi antara pemerintah dan akademisi akan sangat berperan dalam menjawab tantangan pemanfaatan yang belum optimal, sekaligus memperluas fungsi KIA dari sekadar identitas menjadi instrumen pemberdayaan dan perlindungan anak. Pendekatan kolaboratif ini menempatkan dimensi akademisi sebagai elemen penguat yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, tanpa menciptakan kesan saling menyalahkan, melainkan berorientasi pada solusi bersama.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Penggunaan KIA Dalam

Pelayanan Publik Di Kota Pematang Siantar

Berdasarkan pengamatan dan analisis lapangan, terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan publik di Kota Pematangsiantar. Salah satu faktor paling mencolok adalah minimnya sosialisasi dan edukasi publik terkait manfaat KIA. Dari hasil observasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta beberapa fasilitas publik, terlihat bahwa materi informasi seperti brosur dan banner masih sangat terbatas. Tidak ditemukan petugas khusus yang bertugas memberikan edukasi langsung kepada masyarakat saat perekaman atau penerbitan KIA dilakukan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan manfaat KIA. Sejumlah warga bahkan mengaku baru mengetahui tentang KIA dari program kolektif di sekolah, bukan dari informasi resmi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi seputar KIA belum tersampaikan secara merata dan sistematis, melainkan lebih bersifat situasional dan administratif.

Selain masyarakat, mitra kerja sama juga menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah terhadap mekanisme penggunaan KIA. Hasil wawancara dengan petugas kasir di salah satu mitra restoran cepat saji mengindikasikan bahwa meskipun mengetahui keberadaan program KIA, mereka tidak memahami dengan pasti apakah harus memberikan diskon atau tidak kepada pemegang KIA. Ketidakpastian ini mencerminkan lemahnya pelatihan teknis dari pihak Disdukcapil kepada mitra yang terlibat. Tanpa adanya pemahaman yang baik di lapangan, kerja sama yang telah dibangun menjadi tidak efektif dan berpotensi menurunkan kredibilitas program di mata masyarakat.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di Disdukcapil. Observasi di kantor pelayanan menunjukkan bahwa beban kerja petugas cukup tinggi, terutama pada jam kerja yang padat. Dalam kondisi tersebut, pelayanan KIA kerap kali tertunda karena prioritas lebih diberikan kepada layanan administrasi seperti e-KTP dan akta kelahiran yang dianggap lebih mendesak. Petugas menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah SDM menyebabkan anak-anak yang ingin mengurus KIA sering kali harus menunggu lama. Ini memperlihatkan bahwa dalam sistem pelayanan kependudukan, posisi KIA masih dianggap sebagai layanan sekunder yang belum mendapat prioritas yang proporsional.

Lebih jauh, keterbatasan kemitraan strategis juga menjadi hambatan besar dalam perluasan pemanfaatan KIA. Hingga saat ini, mitra program KIA di Kota Pematangsiantar hanya berjumlah tiga, yang seluruhnya berasal dari sektor hiburan dan kuliner. Belum ada kerja sama yang menjangkau sektor esensial seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau transportasi publik. Disdukcapil menyadari kondisi ini dan mengaku sedang berupaya memperluas jaringan kemitraan, termasuk menjajaki kerja sama dengan sekolah, rumah sakit, dan lembaga keuangan. Namun, belum ada bentuk kesepakatan konkret yang terjalin. Minimnya kolaborasi lintas sektor ini menyebabkan pemanfaatan KIA tidak berkembang dan hanya terbatas pada aktivitas non-prioritas bagi anak-anak dan keluarganya.

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa kendala dalam pemanfaatan KIA bersifat struktural dan sistemik. Mulai dari lemahnya penyebaran informasi, kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan kapasitas pelayanan, hingga rendahnya dukungan lintas sektor. Jika tidak segera ditangani secara kolaboratif dan strategis, maka keberadaan KIA hanya akan berhenti sebagai dokumen administratif tanpa makna fungsional yang nyata dalam pelayanan publik.

3.3. Penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang KIA

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 menjadi dasar hukum utama pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA), mengatur mulai dari definisi, tujuan, hingga prosedur penerbitan dan pemanfaatannya. Namun di Kota Pematangsiantar, implementasi regulasi ini belum berjalan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Disdukcapil, diketahui bahwa pelaksanaan program masih terbatas pada aspek penerbitan administratif. Belum ada regulasi turunan seperti Peraturan Wali Kota yang mengatur teknis pelaksanaan atau evaluasi program secara lokal. Ketiadaan peraturan daerah ini menyebabkan tidak adanya kewajiban dan koordinasi lintas instansi untuk mendukung pemanfaatan KIA secara lintas sektor. Hasil observasi di lokasi pelayanan juga menunjukkan tidak adanya papan informasi atau media edukasi yang menjelaskan kegunaan KIA, sehingga pelayanan cenderung pasif dan tidak mendorong keterlibatan masyarakat maupun mitra.

Lebih lanjut, pemanfaatan KIA di Kota Pematangsiantar masih sangat terbatas. Mitra kerja sama hanya berasal dari sektor hiburan dan kuliner, seperti KFC, Siantar Zoo, dan Nobels Fresh Chicken. Belum ada kolaborasi dengan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, atau lembaga keuangan. Petugas pelayanan menyatakan bahwa sejauh ini belum ada mitra dari sekolah maupun puskesmas yang terlibat, dan upaya kolaborasi masih dalam tahap penajakan. Observasi di lokasi mitra juga menunjukkan tidak adanya informasi visual seperti banner atau poster tentang manfaat KIA, serta minimnya inisiatif dari staf lapangan untuk memberikan informasi kepada pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama telah berjalan, pemanfaatannya belum didukung dengan promosi dan strategi komunikasi yang memadai. Efektivitas pelaksanaan program KIA juga sangat dipengaruhi oleh adopsi teknologi pelayanan, seperti Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yang terbukti mampu mempercepat proses penerbitan dan memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan secara digital di daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Aziza dan Arsyad (2024). Tingkat sosialisasi yang rendah menjadi hambatan utama lain yang menghambat optimalisasi pemanfaatan KIA. Warga yang ditemui dalam wawancara mengungkapkan bahwa mereka hanya mengetahui keberadaan KIA dari keperluan administratif sekolah, tanpa memahami fungsi lainnya. Bahkan di sekolah dan puskesmas tidak ditemukan bentuk sosialisasi program. Di kantor Disdukcapil sendiri, tidak tersedia media komunikasi publik yang menjelaskan manfaat KIA atau daftar mitra yang bekerja sama. Kader posyandu yang terlibat dalam kegiatan jemput bola hanya ditugaskan mengumpulkan berkas, tanpa pelatihan mengenai manfaat KIA. Hal ini menandakan lemahnya strategi komunikasi publik dari pihak pemerintah daerah, baik dari sisi konten, cakupan, maupun pelibatan unsur masyarakat.

Selain lemahnya sosialisasi, aspek evaluasi dan monitoring program juga belum dijalankan secara optimal. Berdasarkan keterangan petugas Disdukcapil, indikator evaluasi yang digunakan saat ini hanya sebatas pada jumlah pencetakan KIA, tanpa data mengenai bagaimana dan sejauh mana kartu tersebut digunakan oleh masyarakat. Dokumen laporan yang tersedia lebih banyak berisi data capaian penerbitan, tanpa ada pelacakan pemanfaatan atau feedback dari masyarakat. Tidak ada sistem pelaporan dari mitra mengenai frekuensi penggunaan KIA oleh pengunjung, dan tidak ditemukan survei atau kuesioner terkait kepuasan masyarakat terhadap program. Hal ini menyebabkan pemerintah

daerah tidak memiliki basis data yang cukup untuk menilai keberhasilan program secara substantif.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendagri No. 2 Tahun 2016 di Kota Pematangsiantar masih bersifat administratif dan simbolik. Ketiadaan regulasi lokal, terbatasnya kerja sama sektor strategis, rendahnya intensitas sosialisasi, dan lemahnya monitoring menjadikan pemanfaatan KIA belum maksimal. Meskipun angka kepemilikan KIA cukup tinggi, kesadaran dan penggunaannya dalam pelayanan publik masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, mitra layanan, dan institusi akademik dalam merancang regulasi turunan, memperluas kemitraan, serta membangun sistem komunikasi dan evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa KIA tidak hanya menjadi kartu identitas formal, tetapi juga alat pemenuhan hak-hak dasar anak secara nyata.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pematangsiantar masih belum optimal, terutama dari sisi pemanfaatan dalam pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan temuan Arista dan Suderana (2019) di Kabupaten Badung yang juga mengungkapkan bahwa meskipun secara administratif program KIA telah berjalan dengan baik, namun pemanfaatannya masih belum maksimal karena rendahnya pemahaman masyarakat. Sama halnya dengan kondisi di Pematangsiantar, masyarakat cenderung menganggap KIA hanya sebagai pelengkap administrasi tanpa mengetahui manfaat praktisnya di berbagai sektor layanan.

Berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati (2018) di Kota Cilegon yang menunjukkan bahwa pelaksanaan KIA dinilai efektif karena adanya dukungan sosialisasi yang cukup baik, di Kota Pematangsiantar justru sosialisasi masih sangat terbatas dan belum menjangkau lapisan masyarakat secara luas. Di Cilegon, efektivitas program tercapai berkat kerja sama antara Disdukcapil dan aparat desa dalam menyebarkan informasi, sementara di Pematangsiantar, pendekatan sosialisasi lebih bersifat pasif dan belum melibatkan mitra secara aktif.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Triyani (2020) di Kabupaten Ketapang yang menyatakan bahwa meskipun teknis pelaksanaan KIA telah sesuai prosedur, namun pemanfaatannya rendah karena belum ada kolaborasi konkret dengan sektor layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi serupa terjadi di Pematangsiantar, di mana kemitraan hanya terbatas pada sektor hiburan dan kuliner, tanpa keterlibatan sektor esensial lainnya.

Sementara itu, penelitian Harsono (2022) di Kota Banjarmasin menyoroti pemanfaatan platform daring dalam pelayanan KIA yang mempercepat proses dan meningkatkan akses masyarakat. Hal yang serupa juga ditemukan dalam penelitian Sururama dan Permana (2021), yang menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan KIA di Kota Semarang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi serta meningkatkan efisiensi pelayanan, meskipun tantangan teknis dan kesiapan SDM masih menjadi hambatan. Temuan ini berbeda dengan situasi di Pematangsiantar, di mana belum ada digitalisasi layanan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan publik lainnya, sehingga proses masih bersifat konvensional dan bergantung pada kapasitas petugas yang terbatas.

Temuan penelitian ini juga menolak kesimpulan Fernandes dan Wulandari (2020) di Kota Depok yang menyebutkan bahwa koordinasi antar lembaga pendukung

implementasi KIA telah berjalan dengan baik. Di Pematangsiantar, belum ada regulasi lokal atau petunjuk teknis yang mengatur pemanfaatan KIA, sehingga kerja sama lintas sektor belum dapat berjalan secara optimal. Ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur di Pematangsiantar juga berbeda dengan pendekatan evaluatif yang lebih sistematis sebagaimana disarankan dalam penelitian tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini memperkuat berbagai temuan sebelumnya terkait lemahnya pemanfaatan KIA akibat kurangnya sosialisasi dan kerja sama lintas sektor. Namun, karakteristik lokal di Pematangsiantar seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya regulasi daerah, serta minimnya pelibatan sektor strategis menjadikan temuan ini memiliki ciri khas tersendiri dan menegaskan perlunya pendekatan implementasi yang berbasis kolaborasi dan regulasi kontekstual.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pematangsiantar masih belum berjalan secara optimal. Meskipun cakupan kepemilikan KIA telah mencapai 76,34%, pemanfaatannya dalam berbagai sektor pelayanan publik masih sangat terbatas. Hambatan utama yang ditemukan meliputi minimnya sosialisasi, kurangnya pemahaman masyarakat dan mitra kerja sama, belum adanya regulasi daerah yang mendukung pemanfaatan lintas sektor, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemanfaatan KIA cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh substansi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, dan transportasi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kolaboratif dan integratif antar sektor untuk meningkatkan fungsi KIA sebagai instrumen identitas yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. **Keterbatasan penelitian** ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang hanya berfokus di Kota Pematangsiantar, sehingga hasil dan temuan belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain yang memiliki kondisi sosial dan birokrasi yang berbeda. Selain itu, keterbatasan jumlah responden dari kalangan pengguna KIA dan mitra kerja juga membatasi variasi perspektif yang dapat digali secara lebih mendalam. Penelitian ini juga belum mengkaji secara kuantitatif pengaruh sosialisasi atau kerja sama mitra terhadap tingkat pemanfaatan KIA secara statistik. **Arah masa depan penelitian** dapat difokuskan pada pengembangan model evaluasi implementasi KIA berbasis kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan kuantitatif, sehingga dapat mengukur pengaruh langsung berbagai faktor seperti sosialisasi, kompetensi aparatur, dan kualitas kemitraan terhadap peningkatan pemanfaatan KIA. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan wilayah studi untuk membandingkan efektivitas implementasi antar daerah serta mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat direplikasi. Selain itu, penting untuk mengembangkan kajian berbasis digitalisasi layanan administrasi KIA guna merespons perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin adaptif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar beserta seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi berharga untuk penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen

pembimbing dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan dan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat dan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56–66. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Aziza, T. N., & Arsyad, R. (2024). *Efektivitas penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat* [Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Destiawan, R. I., & Eviany, E. (2023). Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak. *Jurnal Tatapamong*, 64–80.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix--University-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development. *EASST Review*, 14(1), 14–19.
- Fernandes, S., & Wulandari, S. (2020). Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. *Jurnal Media Birokrasi*, 145–167.
- Harsono, D. D. (2022). Pelayanan program Disdukcapil online dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(1), 27–37.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Rahmawati, L., Agustino, L., & Ismanto, G. (2018). *Efektivitas pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017* [Disertasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa].
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sururama, R., & Permana, A. F. B. (2021). Pelayanan administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 64–79.
- Triyani, D. (2020). Implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1).